



KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LANGKAT

Jalan Diponegoro No. 1 Telepon (061) 8912784 Stabat-Kode Pos 20814

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LANGKAT

Nomor : 052 Tahun 2010

TENTANG

IZIN PENDIDIKAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LANGKAT

Membaca/

Memperhatikan

1. Surat Permohonan Kepala Raudhatul Athfal MAHMUDIYAH No : 01/RA/MDY/V/SC/2010 Tentang Penerbitan Izin Operasional Raudhatul Athfal MAHMUDIYAH.
2. Laporan Hasil Monitoring dan Pemeriksaan Pengawas Pendidikan Agama Islam Tingkat Dasar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat.

Menimbang/

Mengingat

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standart Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1988 Tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara dan Departemen Agama Kabupaten / Kota (yang disempurnakan);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor E/250.A/97 tanggal 30 Oktober 1997 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

- : Memberikan Izin Pendirian/Operasional Lembaga Pendidikan kepada :

1. Nama Raudhatul Athfal : MAHMUDIYAH
2. Alamat : Jalan Mesjid
3. Kelurahan/Desa : Secanggang Kecamatan Secanggang
4. Kabupaten : Langkat
5. NSM : 101212050130
6. Nama Lembaga : Yayasan Pendidikan Mahmudiyah
7. Alamat Lembaga : Jln. Mesjid No.9 Desa Secanggang Kec. Secanggang Kab. Langkat
8. Akte Lembaga No : 02 Tanggal 12 Maret 2001

Kedua

- : Lembaga tersebut wajib memenuhi ketentuan berikut :
- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan/kurikulum yang berlaku
 - b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor kementerian Agama Kab. Langkat.
 - c. Mentaati ketentuan Perundang undangan yang berlaku.
 - d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan Kementerian Agama RI.
 - e. Tidak mengalihkan Surat Keputusan ini kepada Yayasan/ Penyelenggara Madrasah lainnya.

Ketiga

- : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) Tahun sejak dikeluarkan Surat Keputusan Ini.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum kedua tidak diindahkan, maka Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

- : Membatalkan Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Langkat No : Kd.02.02/5/PP.00.4/747 / 2006 Tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Raudhatul Athfal MAHMUDIYAH.

Kelima

- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat

Pada tanggal : 12 - 10 - 2010

An Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Langkat
KASI MAPENDA

Drs. R A H M A T

NIP. 196109131993031003

Tembusan :

1. Ka. Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sum. Utara di Medan.
2. Ka. Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Langkat di Stabat